



**PUTUSAN
Nomor 5/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Muhammad Thoha, S.H., MKn**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Siaga Dharma VIII Nomor 39 RT 13 RW 005,
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 21/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PUU-XII/2014 pada tanggal 15 Januari 2014, yang kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan yang diterima di persidangan Mahkamah



tanggal 4 Februari 2014 dan perbaikan yang diserahkan melalui Kepaniteraan tanggal 10 Februari 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Untuk memaknai seberapa penting pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikaji apa yang dijadikan alasan untuk melakukan pengujian undang-undang, seperti yang dilakukan oleh John Marshall, Hakim Agung Amerika Serikat yang pertama di dunia melakukan *judicial review* terhadap UU yaitu *Judiciary Act* (1789), karena substansinya bertentangan dengan konstitusi. Alasan-alasan tersebut ialah; *pertama*, Hakim bersumpah menjunjung tinggi Konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka Hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, Konstitusi adalah *the supreme law of the land*, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar isi Konstitusi tidak dilanggar, *Ketiga*, Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) permintaan tersebut harus dipenuhi. (Bonita J. Campbell, *Understanding Information System, Foundation of Control*, Prentice-hall of India, New Delhi, 1979, hal 2 dalam buku Dr. Martitah, M.Hum, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Penerbit Konstitusi Press, Jakarta. Cetakan 1, 2013, hal 7).
2. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut juga "**UUD 1945**") telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456) (disebut juga "**UU MK**").



Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”

a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;...”*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

5. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

6. UU Jabatan Notaris secara hierarkis merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di mana kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dan dapat dilakukan pengujian pada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. **Berdasarkan** Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:



“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:”

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah **hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**.
 - Kedua*, Mengenai kerugian Konstitusional Pemohon. Terdapat **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai **hak-hak konstitusional** yang dijamin dan diberikan Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti berikut :
- a) Pemohon diberikan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan dengan cara bekerja pada pekerjaan yang Pemohon sukai untuk dipilih. Mengembangkan diri dalam konteks ini tentu berkaitan dengan peningkatan status, jabatan dan wewenang, baik yang disebabkan oleh status Pemohon yang tadinya hanya seorang pekerja di kantor Notaris dan PPAT, lalu berkembang menjadi seorang yang mempunyai kesempatan untuk diangkat dalam jabatan Notaris dan PPAT. Selain itu Pemohon diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu dan pengetahuan. Manfaat yang paling utama dari ilmu dan pengetahuan yang di dapat dalam sebuah pendidikan itu adalah bagaimana kebutuhan hidup Pemohon dan keluarga khususnya, dapat terpenuhi dengan baik dengan cara bekerja atas dasar ilmu dan pengetahuan yang telah dipelajari tersebut. Sehingga dengan ilmu dan pengetahuan itu pula Pemohon akhirnya dapat memperoleh berkah, kasih sayang (Rahmah dan Rahim) dan pahala dari Allah SWT atas pengamalan ilmu dan pengetahuan tersebut. Sehingga hak untuk mengembangkan diri melalui



pemenuhan kebutuhan dasar tersebut adalah menjadi kebutuhan dasar atau primer pula, sama dengan pentingnya mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan sandang, pangan dan papan yang telah menjadi kebutuhan primer manusia. Pentingnya hak mengembangkan diri dalam bekerja untuk memperoleh manfaat dari ilmu dan pengetahuan yang dimiliki tersebut diakui, diberikan dan dilindungi Negara, sebagaimana adanya pengakuan atas hak warganegara yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;

*“setiap orang berhak **mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**, berhak mendapat pendidikan dan **memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

- b) Pemohon berhak atas kepastian hukum baik yang berkaitan dengan interpretasi atas berlakunya suatu norma yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, maupun kepastian hukum atas waktu serta syarat dan kondisi (*terms and conditions*) suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris. Kepastian hukum merupakan batu uji yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur:

Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur:

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Namun dalam kenyataannya Notaris tidak dapat melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan secara maksimal. Akta Notaris yang dibuat berkaitan dengan pertanahan tersebut tidak semuanya diakui, diterima dan dianggap sebagai akta autentik untuk dijadikan dasar telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan para pihak penghadap Notaris



tersebut. Dalam kondisi ini terjadi penafsiran ganda atas Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Jabatan Notaris tersebut.

Dan untuk Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris terjadi pula multitafsir atas penentuan Formasi jabatan Notaris. Formasi jabatan Notaris dijadikan persyaratan pengangkatan Notaris, setidaknya-tidaknya formasi jabatan Notaris diartikan sebagai bagian dari persyaratan pengangkatan Notaris. Sedangkan norma Pasal 3 UU Jabatan Notaris yang mengatur tentang persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris tidak ada yang menyebutkan satu frasa pun tentang formasi jabatan Notaris sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris. Selain itu dasar penentuan formasi jabatan Notaris tidak bersifat informatif, tidak jelas dan memiliki kelemahan. Kondisi ini tidak saja menjadikan penentuan formasi jabatan Notaris memiliki ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tetapi menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon lainnya juga menjadi terancam untuk dapat diperoleh dengan benar.

- c) Pemohon dalam upaya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, tentu secara yuridis hanya bisa direalisasikan dengan cara bekerja. Sebuah pekerjaan akan menjadi menarik bila dilakukan dengan rasa suka. Hal itu baru bisa ditemukan apabila pekerjaan tersebut layak dan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Sekaligus sebagai upaya untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu dan pengetahuan tersebut. Selain itu Pemohon pun berhak pula memilih tempat tinggal di wilayah manapun negara Indonesia termasuk apabila dasar pilihan tempat tinggal tersebut berkaitan dengan kebebasan memilih pekerjaan yang tentunya berkaitan pula dengan kebebasan memilih tempat bekerja dan berusaha dengan maksud terciptanya efisiensi waktu dalam bekerja di kantor dan cukup waktu beristirahat di tempat tinggal. Sehingga waktu yang ada tidak habis percuma hanya untuk berangkat dan pulang kerja. Kebebasan memilih pekerjaan dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dalam konstitusi diatur dalam satu pasal dengan tarikan nafas yang sama. Hal ini



memberikan makna bahwa Negara tidak memisahkan kebebasan memilih pekerjaan dengan kebebasan memilih tempat tinggal di wilayah negara. Dan pemisahan atas hak memilih pekerjaan dengan hak memilih tempat tinggal adalah nyata-nyata bertentangan dan merugikan kebebasan warga negara yang telah diakui hak-haknya dalam konstitusi. Karena hak-hak itu adalah wujud dari pengakuan, penghormatan dan penerimaan hak asasi manusia oleh Negara sebagai bentuk kesepakatan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

*“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, **memilih pekerjaan**, memilih kewarganegaraan, **memilih tempat tinggal di wilayah negara** dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

- d) Dalam perkara *a quo* dengan alasan “formasi terbatas” tetapi faktanya terdapat beberapa Notaris baru yang diangkat di tempat kedudukan yang berstatus sisa quota “formasi terbatas” itu. Sementara tidak dapat dijelaskan mengapa Pemohon yang juga memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris di tempat kedudukan yang Pemohon pilih ternyata di tolak kecuali alasan formasi terbatas itu sendiri. Secara yuridis formasi terbatas bukan merupakan alasan yang membatasi Pemohon untuk mengajukan permohonan diangkat sebagai pejabat umum Notaris. Karena formasi jabatan Notaris bukan merupakan persyaratan atau bagian dari persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) UU Jabatan Notaris, yakni:

“Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.”

“Kategori daerah” dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut tidak didefinisikan secara jelas maksud dan tujuannya. Sehingga norma “*pedoman untuk menentukan kategori daerah*” seharusnya tidak serta merta mengikat dan berkaitan dengan alasan seseorang diterima atau ditolak untuk mengajukan permohonan sebagai pejabat umum Notaris, apalagi tanpa memeriksa berkas permohonan yang diajukan. Selain itu status Pemohon yang secara yuridis sudah ditetapkan sebagai salah satu



Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada satu daerah kerja yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang juga pejabat negara yang mewakili Negara dengan kewenangan atribusinya tidak menjadi sebuah dasar pertimbangan untuk diterimanya berkas permohonan diangkat sebagai Notaris.

Keyakinan Pemohon setiap manusia memiliki derajat yang sama dalam pandangan hukum, hanya dalam ketaqwaan kepada Allah SWT saja derajat manusia mempunyai tingkat yang berbeda. Dan hanya Allah SWT sebagai pemilik dunia beserta isinya ini saja yang berhak memandang manusia itu berbeda satu sama lain (QS *Al Hujuraat* 13). Oleh karena itulah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dalam konstitusinya akan mengakui, melindungi dan memberikan kepada warganegarannya hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun baik atas dasar perbedaan tingkat ekonomi, kemampuan finansial, kekerabatan, keturunan, suku, agama dan sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

*“setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara telah dirugikan pemenuhan Hak-Hak Konstitusional tersebut di atas atas pemberlakuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu :

a) Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Jabatan Notaris, yang mengatur ;

*“selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris **berwenang pula:....***

*(f) **membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;...**”*

Pasal tersebut di atas **menimbulkan multitafsir yang meniadakan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum** dan meniadakan juga perlindungan hukum terhadap tugas dan wewenang pejabat umum dalam membuat akta autentik.



Salah satu unsur dari pasal tersebut adalah “akta yang berkaitan dengan pertanahan.” Dalam Penjelasan Undang-Undang *a quo* tidak dijelaskan secara rinci tentang maksud dan jenis-jenis dari akta yang berkaitan dengan pertanahan itu seperti apa. Namun akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan secara umum dapat terdiri atas :

- a. pelepasan hak, sewa menyewa tanah, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, atau peralihan hak yang tidak memerlukan balik nama ke Kantor Pertanahan.
- b. Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbrenng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Selama ini akta-akta yang disebutkan dalam poin (a) di atas menjadi domain wewenang pejabat umum Notaris, sedangkan akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam poin (b) adalah kewenangan pejabat umum PPAT.

Adanya dua jenis kelompok akta seperti tersebut di atas memberi gambaran terjadinya perbedaan objek wewenang antara dua pejabat umum yang tentu saja menjadi bukti terjadi tafsir ganda atas Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris. Padahal secara jelas dalam Undang-Undang *a quo* diatur bahwa Notaris **berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,..** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris.

Unsur “semua perbuatan” dalam Pasal itu seharusnya dimaknai tidak ada batasan objek akta yang dapat dibuat oleh pejabat umum Notaris. Dan Pembatasan objek akta tentu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal tersebut dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu pada Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris mengatur tentang definisi siapa Notaris itu, yang dijelaskan bahwa:



“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Dapat dipahami unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, adalah;

- unsur pertama; **pejabat umum**
- unsur kedua; yang berwenang untuk membuat
- unsur ketiga; akta autentik;
- unsur keempat; memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Dalam unsur pertama yang dicetak tebal disebutkan pejabat umum sebagai subjek hukum penyandang jabatan Notaris. Siapa itu pejabat umum tidak ditemukan keterangan dan penjelasannya dalam Undang-Undang *a quo*. Secara yuridis pejabat umum yang ada saat ini adalah Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perbedaannya hanya terletak pada objek akta. Dan hal yang paling prinsip dari perbedaan itu adalah terletak pada persamaan bahwa pejabat umum tersebut diangkat oleh negara yang dilakukan pejabat negara dalam kewenangan atribusi.

Sedangkan pada unsur ketiga pasal tersebut adalah tentang akta autentik. Syarat-syarat akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), yaitu :

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. **Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;**
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itulah timbul celah hukum yang rentan terjadinya gugatan atas akta-akta PPAT yang bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang. Secara logis ketentuan



ini bila dihubungkan dengan siapa itu Notaris yang disebutkan sebagai pejabat umum sama seperti definisi siapa itu PPAT, maka memberikan penafsiran sistematis bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Jabatan Notaris menjadi landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum pada akta-akta PPAT agar bernilai autentik. Berdasarkan uraian dan penafsiran yang tepat terhadap Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tergambar pula bahwa PPAT sebagai pejabat umum adalah tidak berbeda dari pejabat umum Notaris. Setidaknya tidaknya dari uraian itu menggambarkan bahwa PPAT sebagai pejabat umum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan pejabat umum Notaris. Dan adalah suatu hal yang tidak mendasar apabila antara kedua pejabat umum tersebut dipisahkan oleh terminologi nama atau label yang digunakan. Sehingga adanya penafsiran ganda terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f *juncto* Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris tentu berakibat tidak menimbulkan kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Pasal 21 UU Jabatan Notaris, mengatur:

“Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.”

Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris, mengatur :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut di atas **meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan dengan cara memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat bekerja.

Dengan alasan **“formasi”** itu pula, menjadikan tidak semua warganegara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan Pasal



3 UU Jabatan Notaris, dapat dengan bebas mengajukan permohonan pengangkatan sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang. Hal demikian menjadikan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut tidak saja menghilangkan hak-hak asasi Pemohon (yang sudah dijelaskan di atas) yang diakui Konstitusi tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

6. Bahwa dengan demikian **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

7. Bahwa pada saat ini, Pemohon telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (**bukti P- 1**)
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia tersebut, Pemohon dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelantikan pengangkatan sumpah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemohon wajib melaksanakan jabatannya secara nyata.
9. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur, bahwa:
*“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah **pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.**”*

Bahwa Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris, mengatur bahwa;



“Notaris adalah **pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik** dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.”

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas disebut bahwa Notaris dan PPAT adalah pejabat umum. Frasa “*pejabat umum*” dalam norma kedua peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai subjek hukum, yaitu sebagai orang yang mengemban jabatan. Predikat dalam norma itu adalah frasa “*berwenang untuk membuat*”. Dan sebagai objek dari norma Pasal tersebut adalah frasa “*akta autentik*”. Antara subjek, predikat dan objek dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat frasa yang sama. Frasa itu tentu memiliki makna yang jelas, bahwa tidak ada perbedaan antara PPAT dan Notaris. Keduanya adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

10. Bahwa mengingat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa syarat suatu akta dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik adalah *akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang*. Timbul kekhawatiran atas risiko gugatan hukum untuk pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta. Karena akta-akta PPAT sejauh ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

11. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, setidaknya yang diatur dalam undang-undang itu seperti yang ada dalam UU Jabatan Notaris, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 38 UU Jabatan Notaris.



12. Bahwa dari norma Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dan melihat fakta hukum pejabat umum itu mempunyai berbagai sebutan atau nama atau labelnya. Maka bila diasumsikan akta-akta PPAT yang saat ini ada juga bernilai autentik, maka dapat dinyatakan bahwa siapapun pejabat umum dalam terminologi namanya masing-masing secara yuridis berwenang membuat segala jenis dan berbagai bentuk akta autentik, baik yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, maupun pejabat umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan kata lain PPAT dan Notaris adalah dua jabatan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan untuk membuat berbagai jenis akta yang menjadi kewenangan pejabat umum.
13. Bahwa sejalan dengan pemahaman tersebut di atas, maka penafsiran ganda yang terdapat pada Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Jabatan Notaris harus dapat dihilangkan dengan memperjelas penafsiran kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang antara lain sebagai berikut; jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
14. Bahwa berkenaan dengan Pemohon yang telah menyampaikan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat umum Notaris melalui prosedur pengajuan di *Customer Service Officer* (CSO), tetapi langsung ditolak dengan alasan formasi terbatas. Sementara Pemohon yakin telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 UU Jabatan Notaris yang menentukan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris yakni sebagai berikut:
- a) Warga negara Indonesia;
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(bukti P-2)

11. Bahwa dalam persyaratan yang diatur pada Pasal 3 UU Jabatan Notaris tersebut **tidak menyebutkan bahwa Formasi jabatan Notaris adalah merupakan persyaratan mutlak dan utama** untuk dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai Notaris, apalagi sampai dilakukan penolakan atas pengajuan permohonan pengangkatan yang diajukan Pemohon hanya dengan alasan “formasi terbatas” tanpa memeriksa, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengangkatan Notaris yang Pemohon telah ajukan. Sehingga apabila Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditafsirkan sebagai persyaratan utama untuk seseorang diangkat dalam jabatan Notaris, maka tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).
12. Bahwa menghubungkan norma dari Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris dengan Pasal 3 UU Jabatan Notaris sehingga ditafsirkan adanya norma tentang Formasi jabatan Notaris sebagai bagian dari sebuah persyaratan untuk seorang warganegara dapat diangkat atau tidak sebagai Notaris jelas menimbulkan kekeliruan penafsiran dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas norma tersebut. Karena Pasal 22 ayat (2) UU Jabatan Notaris mengatur, bahwa :



“Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.”

Sangat jelas dalam norma Pasal itu bahwa Formasi Jabatan Notaris bukan sebagai persyaratan tetapi merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah saja. Frasa “pedoman” dalam norma tersebut mengarah pada pengertian sebagai **petunjuk**. Sebuah petunjuk dapat dilaksanakan apabila memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks ini sebuah petunjuk memerlukan parameter yang jelas dan terukur. Sementara dasar penentuan Formasi Jabatan Notaris, yang ditentukan dalam norma Pasal 22 ayat (1) UU Jabatan Notaris memiliki ketidakjelasan tolok ukur dan parameternya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

13. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa;

“Formasi jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.”

Norma Pasal ini seharusnya dapat memperjelas maksud dari sebuah Formasi jabatan Notaris yakni penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota. Frasa “dibutuhkan” dari norma yang ada dalam Pasal 1 angka (12) UU Jabatan Notaris tersebut tidak serta merta bermakna sebagai batas maksimal kehadiran pejabat umum Notaris pada suatu Kabupaten/Kota. Karena sesuatu hal yang dibutuhkan tidak dapat diukur pada satu parameter. Yang dapat diperkirakan untuk sebuah hal yang dibutuhkan itu adalah batas minimal kebutuhan. Menentukan batas maksimal sebuah hal yang dibutuhkan tentu harus memiliki perhitungan yang tepat, jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

14. Bahwa Formasi jabatan Notaris yang diartikan sebagai batas maksimal Notaris pada suatu daerah kedudukan dalam suatu Kabupaten/Kota adalah sebuah bentuk pembatasan. Pembatasan yang dapat dilakukan Negara dalam aspek dan bidang apapun juga, termasuk pengangkatan Notaris haruslah mempunyai maksud yang jelas. Karena Konstitusi hanya mengakui dan membenarkan **pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan**



sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana yang diatur pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

15. Rumusan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu "*dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ...*". Dengan perkataan lain, konstitusi dapat membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang. Sedangkan pembatasan yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris, khususnya mengenai Formasi jabatan Notaris tidak dapat dikualifisir dalam pengertian pembatasan yang dibolehkan konstitusi. Jadi formasi jabatan Notaris itu harus diartikan sebagai batas minimum penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu daerah kedudukan.
16. Bahwa apabila pembatasan dalam bentuk formasi jabatan Notaris itu bertujuan untuk alasan pemerataan pejabat umum di seluruh wilayah Negara, maka alasan tersebut sangat tidak mendasar. Karena dalam alam demokrasi cara pemerataan atau penyebaran pejabat umum harus sama dengan cara penyebaran penduduk yang lebih bergantung kepada bagaimana penyebaran pembangunan dilakukan pemerintah. Sehingga pemaksaan kehendak, pembatasan dan pengekangan atas hak-hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan dalam hal penyebaran pejabat umum. Cara ideal yang dapat dilakukan tidak harus mengekang, mengebiri dan mengabaikan hak asasi warga negara misalnya dengan mensortir permohonan yang mengajukan diri untuk diangkat sebagai pejabat umum berdasarkan status perkawinan, sehingga bagi yang belum berkeluarga dapat ditempatkan di daerah yang memungkinkan baginya. Atau memberikan insentif bagi pejabat umum yang memilih tempat kedudukannya dipelosok daerah. Sebagaimana negara memberikan insentif



atau bantuan dana operasional bagi profesi lain seperti dokter, advokat, dan sebagainya yang anggarannya menjadi beban negara. Lalu mengapa untuk pejabat umum yang difungsikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan pula cara seperti itu sebagai sebuah alternatif bila tujuan pembatasan adalah untuk penyebaran pejabat umum. Setidak-tidaknya masih ada cara lain yang dapat dilakukan kalau untuk penyebaran pejabat umum tersebut.

17. Bahwa Prof Hamaker berpendapat dalam buku tulisan G.H.S Lumban Tobing, SH., yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris, cetakan Penerbit Erlangga Tahun 1996 Jakarta, di halaman 42, berkaitan dengan keberadaan jabatan Notaris, menguraikan bahwa:

*“tugas Notaris dengan mengatakan, bahwa **Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstantir) apa yang disaksikannya itu.**”*

Dengan memahami pendapat tersebut dapatlah ditegaskan bahwa **keberadaan seorang Notaris berkaitan erat dengan rasa kepercayaan dari orang-orang yang menghadap Notaris**, agar seorang yang memangku jabatan Notaris dapat hadir ditengah-tengah mereka sebagai pejabat umum dengan tujuan **menuliskan segala hal yang berkaitan dengan dilakukannya perbuatan hukum** mereka. Tentu sangat sulit menciptakan sebuah rasa kepercayaan dalam hati setiap orang di dalam masyarakat apabila masyarakatnya sendiri belum mengenal pribadi dan rekam jejak orang yang menjabat pejabat umum Notaris tersebut.

18. Bahwa idealnya sebagai pejabat umum yang diperlukan keberadaannya untuk kepentingan umum, proses perekrutan, pengangkatan dan pengambilan sumpah untuk jabatan Notaris dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada mass media cetak yang bersifat nasional. Sehingga setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat umum tersebut dapat mengajukan permohonan. Minimal asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzeden Behoulijck Bestures/General Principles of Good Administration*), seperti azas kepastian hukum, azas keterbukaan, dan asas kepentingan umum menjadi hal yang dipertimbangkan dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

19. Bahwa dengan memperhatikan asas kepentingan umum, maka patut dipertanyakan apakah pembatasan jumlah Notaris sebagai pejabat umum pada satu tempat kedudukan di kabupaten atau kotamadya berkorelasi dengan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ataukah dengan tidak adanya pembatasan jumlah pejabat umum, maka masyarakat diberikan pilihan yang cukup atas pejabat umum yang dapat dipercaya mereka. Sehingga kepentingan umum dalam hal hak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 akan lebih terakomodir sebagai cara melindungi kepentingan hukum para pihak yang menghadap Notaris.

20. Bahwa Pemohon dengan hak konstitusional yang seharusnya dilindungi dan diakui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memilih untuk diangkat dalam jabatan Notaris pada tempat kedudukan Kota Bekasi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, karena faktor sosiologis di mana Pemohon telah mengenal Kota Bekasi dengan baik dimulai sejak bekerja pada kantor Notaris dan PPAT di Kota Bekasi sampai saat ini sudah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun. Sehingga adalah suatu impian setiap orang yang bekerja sebagai karyawan Notaris untuk suatu saat dapat mengembangkan dirinya agar tidak selamanya menjadi karyawan yang bekerja pada kantor Notaris saja, tetapi dapat menjadi pejabat umum Notaris juga. Hal ini merupakan sifat alamiah manusia yang ingin hidupnya selalu berkembang dan maju, tidak stagnan apalagi mengalami kemunduran dan kerugian. Keinginan dari seorang karyawan Notaris menjadi seorang Notaris dapat diumpamakan seperti impian seorang musafir yang telah lelah berjalan kaki dan berharap menemukan setetes air penawar dahaga atau mendapatkan seekor kuda untuk mempercepat perjalanan yang ditempuhnya agar cepat sampai ke tujuan. Selain itu pemohon juga telah mengenal pula lingkungan dan kebiasaan sosial masyarakat yang menjadi tumbuhnya sebuah hukum. Pemohon juga sudah berniat untuk hidup, mempertahankan hidup dan



kehidupan itu dan bertempat tinggal serta membentuk keluarga di Kota Bekasi agar jarak perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja/kantor tidak begitu jauh.

Kedua, Dan yang lebih utama adalah karena faktor yuridis yang memaksa pemohon untuk memilih tempat kedudukan Notaris di Kota Bekasi. Kondisi Pemohon yang telah diangkat sebagai PPAT sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT Pemohon bersama-sama dengan yang lainnya yang berjumlah sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) orang. Faktor yuridis tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris sehingga hal ini menjadi alasan yuridis juga, yaitu;

Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris, mengatur bahwa : “Notaris dilarang **meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah**”. Pasal ini hanya menyebut hari kerja dan tidak menyebut jam kerja untuk jabatan Notaris, sehingga dapat diartikan demi kepentingan umum sebagai pejabat umum Notaris harus berada di wilayah jabatannya selama hari kerja tersebut dengan tanpa dibatasi oleh jam kerja. Norma dari Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa siapapun yang sedang menjabat sebagai pejabat umum Notaris tersebut harus selalu ada dan hadir pada hari kerja di wilayah jabatannya. Kehadiran setiap saat pada hari kerja tersebut tidak bisa dilakukan apabila tempat tinggal seseorang dalam jabatannya sebagai pejabat umum Notaris jauh dari tempat kedudukan Notarisnya pada suatu kabupaten atau kotamadya. Ketentuan ini tentu bersifat memaksa siapapun orang yang sedang memangku jabatan pejabat umum Notaris secara yuridis harus tinggal di wilayah jabatannya itu pula. Selain itu memberikan makna pula untuk sebuah pilihan tempat kedudukan jabatan Notaris haruslah sejalan dengan hak atas kebebasan memilih tempat tinggal di wilayah manapun pada negara Indonesia untuk setiap orang yang berniat menjadi Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



21. Bahwa disebabkan faktor yuridis itu pulalah, dalam kondisi Pemohon memilih mengajukan tempat kedudukan jabatan Notaris pada tempat kedudukan yang disebut sebagai formasi terbuka, maka harus melepas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sudah memiliki Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas pengangkatan dan penunjukan daerah kerja. Dan akibatnya Pemohon harus mengikuti ujian ulang untuk formasi daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terbuka dan masih ada, yang belum tentu ujian dan formasi tersebut ada dan akan diadakan setiap tahun oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang jadi permasalahan selanjutnya adalah belum tentu pula daerah kerja yang tersedia itu menjadi tempat yang familiar buat Pemohon mengembangkan diri. Bukankah kondisi ini ditambah dengan ketentuan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum telah membuktikan adanya sebuah sistem yang sangat tidak fair, tidak adil dan cenderung mempersulit warganegara memperoleh akses mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945. Sementara itu pada ketentuan lainnya konstitusi mengarisbawahi, menegaskan dan menghendaki bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

A. NOTARIS DAN PPAT ADALAH PEJABAT UMUM YANG DIANGKAT NEGARA

22. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris mengatur, bahwa:

*“Notaris adalah **pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik** dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Unsur-unsur dalam Pasal tersebut di atas memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pasal 1 angka 1 yang mengatur, bahwa:



*“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah **pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.**”*

Masing-masing norma di atas tidak membatasi pejabat umum (subjek hukumnya) yang diangkat selain pada batasan kewenangan. Karena norma Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris tidak berbunyi, *“Notaris adalah pejabat umum yang diangkat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang....”*

Hal ini memberi pengakuan bahwa siapapun itu pejabat umumnya, maka ia adalah Notaris. Setidak-tidaknya memberi makna pejabat umum itu hanyalah satu yaitu pejabat umum mana yang telah diangkat negara.

Kedua norma di atas menggunakan frasa “pejabat umum” bukan menggunakan frasa “seseorang atau seorang warga negara”. Frasa yang menunjuk pada “pejabat umum” berfungsi sebagai subjek (subjek hukum) yang mengandung makna bahwa yang berhak membuat akta autentik hanyalah pejabat umum. Karena apapun terminologi, sebutan, label yang digunakan kepada yang berwenang membuat akta autentik, acuannya hanya satu yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa syarat suatu akta bernilai autentik adalah:

akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pejabat umum sebagai yang berwenang membuat akta autentik.

Tentu pejabat umum tersebut haruslah diangkat oleh Negara. Permasalahan timbul ketika pejabat umum ini memiliki label atau nama yang bermacam-macam. Kita mengenal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ada juga Notaris dan mungkin akan timbul lagi nama lain yang kesemuanya itu diangkat oleh negara dan berwenang membuat akta autentik tetapi dengan label atau nama yang berbeda-beda.

Siapakah pejabat umum itu tidak dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Yang dapat ditarik



dari kedua norma tersebut hanyalah persamaannya, yaitu pejabat umum itu diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan atribusi yang dimilikinya. Kewenangan atribusi tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Negara. Di mana Pejabat yang mengangkat pejabat umum-pejabat umum itu diangkat, dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 4 ayat (1) itu mengatur, bahwa:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, mengatur bahwa:

“menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Begitu pula Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Frasa dari kedua norma di atas jelas menyatakan bahwa seseorang yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pun diangkat sebagai Notaris berarti dia diangkat sebagai **pejabat umum**.

Berdasarkan frasa dari kedua norma tersebut pula bila subjek hukum (pejabat umum) itu di wujudkan dalam sebuah analogi sebagai orang (manusia), maka diri orang tersebut adalah pejabat umumnya, sedangkan pakaian dalamnya adalah PPAT dan baju luarnya adalah Notaris. Dalam analogi itu tergambar bahwa apapun pakaiannya yang disebutkan dengan berbagai label atau nama itu, tetapi orangnya tetap satu. Itulah pejabat umum.

Sehingga sangat logis dan mendasar bila pejabat umum dalam label PPAT bisa melaksanakan kewenangan Notaris dan begitu pula sebaliknya pejabat umum dalam label Notaris dapat dengan leluasa melaksanakan wewenang PPAT, tanpa dibatasi oleh permohonan pengangkatan baru (untuk label lainnya) bila sudah secara legal diangkat sebagai pejabat umum baik dalam label PPAT di satu sisi maupun diangkat dalam label Notaris di sisi lain.

23. Bahwa mengingat Pasal 58 UU MK, yang mengandung makna Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Pemohon dan yang lainnya



semakin bertambah atau setidaknya-tidaknya Pemohon tidak dapat dikembalikan Hak Konstitusionalnya. Pemohon mengharapkan ada pernyataan yang dapat menghormati Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara *a quo*, agar pengangkatan Pemohon beserta yang lainnya sebagai pejabat umum Notaris tidak mengalami masalah dan tidak memerlukan waktu yang lama serta tanpa syarat. Hal ini tidak lain bertujuan agar terciptanya **perlindungan hukum** bagi Pemohon dan lainnya tersebut dalam melaksanakan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh negara juga.

B. PASAL 15 AYAT 2 HURUF (F) UU JABATAN NOTARIS MENJADI INKONSTITUSIONAL JIKA TIDAK MEMILIKI PENAFSIRAN YANG PASTI

24. Bahwa norma dalam Pasal 1868 KUHPer seharusnya menjadi dasar untuk menjadi perhatian bersama agar sinkronisasi peraturan perundang-undangan di satu sisi dan penegakan hukum di sisi lain dapat terwujud secara nyata. Di sinilah letak dan peran negara melalui Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang sedang menjabat pejabat umum PPAT tersebut maupun bagi setiap subjek hukum yang berkepentingan atas suatu alat bukti tertulis dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum PPAT, yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon dalam jabatan sebagai pejabat umum PPAT. Perlindungan hukum dan kepastian hukum adalah hak asasi manusia yang diakui dan wajib dijaga, dilindungi dan dihormati Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

25. Bahwa norma Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengatur, "*Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,...*memberikan kejelasan bahwa apapun jenis perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum dalam objek hukum apapun juga merupakan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentiknya. Termasuk akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan perbuatan hukum yang



dilakukan para pihak penghadapnya seperti jual beli, hibah, hutang piutang dan lain sebagainya adalah sangat jelas sebagai perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan.

26. Bahwa norma yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris jelas merupakan norma Undang-Undang yang harus ditaati oleh siapapun, dan lembaga apapun juga. Sebagaimana asas yang berlaku umum yaitu undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat (*Lex dura sed tamen scripta*). Dan pengabaian atau penolakan terhadap suatu norma yang terkandung dalam Undang-Undang tentu menciptakan ketidakpastian hukum. Apalagi bila dilakukan oleh lembaga negara.
27. Bahwa norma Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris mengatur, “....*Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah....*” memperjelas maksud bahwa Notaris adalah juga Pejabat Pembuat Akta Tanah. Karena frasa dalam norma itu tidak berbunyi,Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah....”
28. Bahwa perbedaan penafsiran atas Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum atas wewenang jabatan Notaris dalam bertugas. Di mana antara *das sein* dan *das sollen* terjadi perbedaan yang nyata. *Das sollen* menyatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, tetapi *das sein* kewenangan itu adalah murni domain tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan Notaris dalam hal ini menjadi tidak mempunyai peranan yang dominan dalam membuat akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan, kecuali sudah lulus ujian untuk diangkat pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui ujian pengangkatan dan penunjukan daerah kerja yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
29. Bahwa kewenangan Notaris sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak membatasi pada pembuatan akta dengan objek yang terbatas dan limitatif. Sehingga apabila perbuatan hukum para penghadapnya seperti jual beli, hibah, tukar menukar, hutang piutang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanahan termasuk objek yang terkandung dalam norma tersebut.



30. Bahwa penafsiran Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris yang memberi batasan dan limitasi pada objek akta yang dibuat pejabat umum Notaris tentu menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang secara sistematis tidak memiliki kepastian hukum.
31. Bahwa penafsiran Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris dilihat dari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seharusnya memiliki kesesuaian antara *das sein* dan *das sollen*, sebagai perwujudan adanya kepastian hukum dalam negara yang berdasarkan hukum, sekaligus berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon dan warganegara yang menghadap pejabat umum. Sehingga setidaknya penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran yang menyatakan bahwa kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang antara lain sebagai berikut: jual beli tanah dan bangunan, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
32. Bahwa Notaris dan PPAT dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan sama untuk membuat akta autentik, namun diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh dua pejabat negara yang berbeda mencerminkan ketidaktegasan negara dalam bidang hukum. Idealnya pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian pejabat umum hanya dilakukan oleh satu pejabat negara. Satu pejabat negara yang mengangkat, mengawasi dan memberhentikan akan menyatukan dua jenis pejabat umum yang ada. Permasalahan dalam perkara *a quo*, secara yuridis dapat dihilangkan dengan menghilangkan terjadinya multitafsir, dengan cara menyamakan interpretasi atau menyamakan pemahaman atas norma yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f.



C. PASAL 21 DAN PASAL 22 AYAT (3) UU JABATAN NOTARIS MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

33. Bahwa satu sisi Pemohon telah diangkat menjadi pejabat umum dalam jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi melalui proses ujian tertulis yang tidak saja meliputi tes pengetahuan seputar teori tetapi ujian dalam teknik pembuatan akta yang dibuat seorang PPAT. Pada sisi lain Pemohon terancam tidak bisa mendapatkan hak atau setidaknya tidak mendapatkan kepastian hukum baik itu berkenaan dengan kapan waktunya dan apakah ada kesempatan itu diberikan kepada Pemohon sebagai warganegara yang juga memiliki hak untuk diangkat sebagai pejabat umum dalam jabatan Notaris, disebabkan alasan untuk tempat kedudukan yang Pemohon pilih atau kehendaki tersebut telah dinyatakan sebagai “formasi terbatas” yang diidentikan **TUTUP**.

34. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris seharusnya mampu memberikan hak bagi setiap Pemohon yang mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat umum Notaris setelah Surat Keputusan Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di terbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada pemohon tersebut. Karena Pasal 19 ayat (2) tersebut sangat jelas mengatur bahwa:

*“tempat kedudukan **Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah** wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.”*

Norma yang timbul dari Pasal ini tidak lain menyatakan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu adalah sama, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setidaknya-tidaknya norma ini mengandung makna Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan bagian dari Notaris. Sehingga tanpa melihat siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pengangkatan sebagai pejabat umum yang diberikan negara melalui pejabat negara yang berwenang, maka pejabat umum dalam sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus diberikan tempat kedudukan yang sama untuk jabatan Notarisnya dengan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah ada.



35. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Jabatan Notaris, formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- a) Kegiatan dunia usaha;
- b) Jumlah penduduk; dan/atau
- c) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

36. Bahwa **dasar penetapan Formasi jabatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kapastian hukum, karena:**

-tidak ada norma yang mengatur bahwa semua penduduk di suatu tempat kedudukan jabatan Notaris, seperti Kota Bekasi, akan selalu (pasti) membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukumnya di hadapan Notaris Kota Bekasi. Dan Notaris Kota Bekasi pun tidak selalu membuat akta yang mana para pihak penghadapnya adalah penduduk Kota Bekasi itu sendiri. Artinya mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tidak mengikat mereka untuk selalu berhubungan dengan pejabat umum di mana mereka tinggal apabila memerlukan untuk membuat satu alat bukti autentik dalam perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah perikatan perdata yang biasanya terdiri atas dua pihak. Dan objek yang dibuat dalam akta-akta Notaris tidak selalu berkaitan dengan kegiatan dunia usaha, seperti akta pengakuan anak, akta penolakan anak dan akta-akta lain sebagainya adalah akta yang berkaitan tentang orang dan keluarga. Sehingga hanya para pihak itu, para saksi dan Notaris sendiri yang mengetahui keberadaan akta tersebut. Dan adalah kewajiban bagi Notaris untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait atas perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris.

-sebuah kepastian hukum mencakup pula asas akuntabilitas di mana semua dasar penentuan formasi jabatan Notaris itu harus dapat dihitung dengan baik dan jelas sesuai kebutuhan suatu daerah kedudukan atas pejabat umum Notaris, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 angka 12 UU Jabatan Notaris. Sehingga jumlah yang ditentukan untuk formasi



jabatan Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan umum.

Oleh karenanya sangat tidak relevan dan tidak memiliki nilai hukum apabila kegiatan dunia usaha, jumlah akta yang sulit diperkirakan jumlahnya untuk masing-masing pejabat umum dan jumlah penduduk di suatu tempat kedudukan menjadi parameter dalam penentuan jumlah pejabat umum yang harus ada pada satu tempat kedudukan dalam sebuah pembatasan yang disebut sebagai formasi jabatan Notaris.

37. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menentukan formasi jabatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Jabatan Notaris. Namun dalam setiap lampiran Peraturan Menteri yang merupakan implementasi dari Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris atau pengumuman yang dilakukan seperti sekarang pada situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk penentuan yang mendasari sebagaimana yang disyaratkan perundang-undangan atas formasi jabatan Notaris tersebut tidak disertai dengan simulasi atau matrik berapa jumlah kegiatan dunia usaha, berapa jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan pada suatu tempat kedudukan, sehingga jumlah formasi yang tersedia pada satu tempat kedudukan tersebut menjadi ditentukan sekian jumlahnya. Fakta ini mengkonstantir dasar penentuan Formasi jabatan Notaris yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kepastian hukum.

38. Bahwa Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah, maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terhormat, karena pasal *a quo* berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan serta melahirkan ketidakpastian hukum, diskriminasi dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang diakui konstitusi.

39. Bahwa Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris jika diberlakukan secara tidak adil, maka menghalangi Pemohon untuk dapat mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh



manfaat dari ilmu dan pengetahuan yang dipelajari, dan menghilangkan kebebasan Pemohon dalam memilih pekerjaan sekaligus bersamaan dengan memilih tempat tinggal di wilayah Negara manapun serta menimbulkan diskriminasi akibat ketidakpastian hukum.

40. Bahwa ditinjau dari aspek beban negara dalam bidang anggaran baik anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk pengangkatan dan selama masa tugas pejabat umum seperti Notaris dapat dikatakan nol atau tidak ada sama sekali. Karena jasa seorang Notaris, sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya yang biasa disebut pula sebagai honorarium murni berasal dari klien Notaris yang menghadap dan menggunakan jasa Notaris tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU Jabatan Notaris.

41. Bahwa secara tidak langsung dengan adanya pengangkatan Notaris-Notaris baru setidaknya negara cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberi kesempatan bekerja dan menciptakan lapangan kerja baru minimal untuk 2 (dua) orang karyawan Notaris yang akan bertindak sebagai saksi-saksi dalam setiap akta yang dibuat Notaris tersebut. Selain menjaga, melindungi, mengakui dan menghargai hak-hak warga negara lainnya dalam hal kebebasan untuk mengembangkan diri, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon berharap kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal



28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang antara lain sebagai berikut :

- a) jual beli;
 - b) tukar menukar;
 - c) hibah;
 - d) pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
 - e) pembagian hak bersama;
 - f) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - g) pemberian Hak Tanggungan;
 - h) pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;
- menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang penentuan Formasi jabatan Notaris tersebut mengabaikan azas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum dan **perlindungan hukum bagi warganegara yang telah diangkat dalam jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberlakukan untuk warga negara



yang sudah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja beserta persyaratan pengangkatan Notaris yang mengikat sebelum dan sesudah Formasi jabatan Notaris tersebut;

- atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap mempunyai hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap penetapan Formasi jabatan Notaris dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dalam pengertian bahwa Formasi jabatan Notaris beserta persyaratan pengangkatannya berlaku untuk semua warganegara kecuali bagi warga negara yang telah diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Identitas Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor 0498;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Thoha, S.H., M.KN tentang permohonan pengajuan pengangkatan sebagai Notaris di Kota Bekasi;



5. Bukti P-5 : Fotokopi persyaratan pengangkatan Notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Bukti P-6 : Fotokopi formasi jabatan Notaris sampai dengan 31 Oktober 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Suara Merdeka Terima Rp.95 juta, Pejabat Kemenkumham Mundur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Nama Permohonan Pengangkatan Notaris Yang Sudah Terbit SK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formasi Jabatan Notaris;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 17/Peng-300/XI/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT Hasil Ujian PPAT Tahun 2012.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf f menyatakan, "*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:*



a. ...;

f. *membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau ...*”

2. Pasal 21 menyatakan, “*Menteri berwenang menentukan formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris*”;
3. Pasal 22 ayat (3) menyatakan, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri*”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;



[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Jabatan Notaris, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pekerja di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kesempatan untuk diangkat dalam jabatan Notaris dan PPAT. Bahwa UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam kenyataannya Notaris tidak dapat melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan secara maksimal. Akta Notaris yang dibuat berkaitan dengan pertanahan tersebut tidak semuanya diakui, diterima dan dianggap sebagai akta autentik untuk dijadikan dasar telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak penghadap Notaris tersebut. Bahwa formasi jabatan Notaris dijadikan persyaratan pengangkatan Notaris, setidaknya-tidaknya formasi jabatan Notaris diartikan sebagai bagian dari persyaratan pengangkatan Notaris. Pada faktanya beberapa Notaris baru diangkat di tempat kedudukan yang berstatus sisa *quota* "formasi terbatas". Sementara itu tidak dapat dijelaskan mengapa Pemohon yang juga memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris di tempat kedudukan yang Pemohon pilih ternyata ditolak kecuali alasan formasi terbatas.



Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tetapi dalam kenyataannya Notaris tidak dapat melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan secara maksimal sehingga menimbulkan penafsiran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)



dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pengisian formasi jabatan notaris berdasarkan wilayah kerja tertentu yang masih terbuka mengakibatkan Pemohon yang telah diangkat selaku PPAT daerah Kota Bekasi tidak dapat diangkat menjadi Notaris pada wilayah yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa dalil Pemohon mengenai norma yang diajukan dalam permohonan, isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah pada pokoknya adalah:

1. Apakah kedudukan PPAT dan Notaris selaku Pejabat Umum dengan sendirinya secara konstitusional ditafsirkan bahwa kewenangan PPAT otomatis menjadi kewenangan Notaris?
2. Apakah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengangkatan Notaris pada wilayah/daerah tertentu harus sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia sehingga mengakibatkan wilayah tertentu tertutup untuk pengangkatan Notaris baru bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945?

[3.13] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 UU Jabatan Notaris menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, khususnya huruf e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

[3.14] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT, khususnya huruf f. lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang



diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris tugas pokok Notaris adalah *“membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”*.

Kemudian Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, Notaris juga mempunyai kewenangan yang bersifat *“tambahan”* yaitu membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tugas pokok PPAT adalah *“melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum itu”*.

Oleh karena itu menurut Mahkamah berdasarkan persyaratan pengangkatan, dan kewenangan Notaris dan PPAT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas terdapat perbedaan yang sangat tegas antara Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum dalam menyelenggarakan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena, kewenangan Notaris dan PPAT merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban yang telah ada;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;



[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon angka 2 mengenai kewenangan Menteri untuk mengangkat Notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada merupakan suatu kewajaran dalam pengisian jabatan tertentu dalam rangka menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Seandainya pun Pemohon telah diangkat menjadi PPAT pada wilayah tertentu, dan ternyata telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Notaris namun karena tidak ada lagi formasi yang tersedia (tertutup) di wilayah tertentu sehingga tidak dapat diangkat notaris baru hal itu bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan pilihan sebagai perlindungan hukum kepada Pemohon agar dapat mengembangkan diri, kebebasan, dan tidak diskriminatif yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogianya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.17 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, dengan dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**